



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 132/Pid.B/2015/PN.TBK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **CANDRA GUNAWAN Als GUGUN Bin AGUS SALIM.**
Tempat lahir : Pontianak.
Umur atau tanggal lahir : 27 tahun / 25 April 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Tempat Kos Embun Pagi Jalan Pasar Baru
Puakang, Kel. Sei lakam Timur, Kec. Karimun,
Kab. Karimun.
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.
Pendidikan : SLTP.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menghadapi sendiri dalam pemeriksaan perkaranya dipersidangan ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara di Tanjung Balai Karimun masing-masing oleh :

- Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
- Penuntut Umum, tidak dilakukan penahanan;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 24 Mei 2015 s/d tanggal 22 Juni 2015;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Juni 2015 s/d tanggal 21 Agustus 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tentang Hari Sidang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **CANDRA GUNAWAN Als GUGUN Bin AGUS SALIM** beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Register Perkara PDM- /TBK/EP.1/03/2014 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2015 yang pada pokoknya menuntut, agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **CANDRA GUNAWAN Als GUGUN Bin Alm AGUS SALIM** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dengan Perbarengan” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 362 Jo 65 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **CANDRA GUNAWAN Als GUGUN Bin Alm AGUS SALIM** dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi masa penahanan yang sudah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Eiger Bahan Parasut.
 - 1 (satu) buah cincin perak dengan buah permata merah delima.
 - 1 (satu) unit handphone merk CROSS seri L1C warna hitam les merah dengan nomor imei 350812090258744.

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni SARIFUDIN.

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk 4-leaf&over bahan parasut.
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia Seri 7610 warna hitam dengan nomor imei 359732006521863.
- 1 (satu) lembar sertifikat dari Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau An. Abd. Rahman.
- 1 (satu) buah map merah merk KABITA.
- 1 (Satu) buah kantong plastic warna merah.

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni ABD. RAHMAN.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut terdakwa telah mengajukan permohonan / pledoi secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa juga tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-44/TBK/Ep.1/11/2014 tertanggal 18 November 2014 yang dibacakan dalam persidangan hari Selasa tanggal 02 Desember 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN :

----- Bahwa terdakwa.....
----- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya di persidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi TEGUH SETIAWAN Als Bin TUNARDI, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak ada hubungan pekerjaan dan hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa 2 (dua) kali melakukan pencurian, yang pertama pada hari senin tanggal 05 Mei 2014, sekira pukul 12.30 wib didalam Masjid Baitul Karim, jalan Nusantara, Kel. Tanjung Balai Karimun, Kec. Karimun, Kab. Tanjung Balai Kaimun dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 sekira pukul 15.30 wib didalam Masjid Baitul Karim, jalan Nusantara, Kel. Tanjung Balai Karimun, Kec. Karimun, Kab. Tanjung Balai Kaimun;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Iwan Setiawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sekira jam 16.00 wib di Masjid Baiturrahman Jl. A. Yani Kel. Sei Lakam Timur, Kec. Karimun, Kab. Karimun karena Terdakwa melakukan pencurian di Masjid Baiturrahman tersebut;
- Bahwa yang pertama pada hari senin tanggal 05 Mei 2014, sekira pukul 12.30 wib didalam Masjid Baitul Karim, jalan Nusantara, Kel. Tanjung Balai Karimun, Kec. Karimun, Kab. Tanjung Balai Kaimun, terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Sarifudin yang sedang melaksanakan sholat dhuhur



di dalam Masjid Baitul Karim dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 sekira pukul 15.30 wib Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Abd. Rahman yang sedang melaksanakan sholat ashar didalam Masjid Baitul Karim;

- Bahwa pada saat dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Eiger Bahan Parasut, 1 (satu) buah cincin perak dengan buah permata merah delima, 1 (satu) unit handphone merk CROSS seri L1C warna hitam les merah dengan nomor imei 350812090258744 berdasarkan keterangan Terdakwa adalah milik saksi Sarifudin dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk 4-leaf&over bahan parasut, 1 (satu) buah handphone merk Nokia Seri 7610 warna hitam dengan nomor imei 359732006521863, 1 (satu) lembar sertifikat dari Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan riau An. Abd. Rahman, 1 (satu) buah map merah merk KABITA, 1 (Satu) buah kantong plastic warna merah adalah milik saksi abd. Rahman;
- Bahwa selain barang-barang yang ditemukan, masih ada barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dari saksi Sarifudin dan saksi Abd. Rahman yang tidak ditemukan yaitu : 1 (satu) buah jam tangan merk Seiko 5 otomatis warna silver stainless, 1 (satu) buah cincin perak dengan batu permata merah delima, 1 (satu) buah cincin perak belah rotan permata warna putih, 10 (sepuluh) buah cincin yang dibungkus dengan kantong plastic, 1 (satu) buah flasdis merk serc stone 4 GB warna merah, 1 (satu) eksemplar dokumen Yayasan Sepak Bola Karimun Jaya (YSKJ Kab. Karimun) milik saksi Sarifudin dan uang sejumlah Rp. 2.045.000,- (dua juta empat puluh lima ribu rupiah) milik saksi Abd. Rahman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Sarifudin dan saksi Abd. Rahman tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi SARIFUDIN Als ARIF Bin MUHAMAD DAN, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak ada hubungan pekerjaan dan hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014 jam 12.00 sekira jam 15.30 wib di dalam Masjid Baitul Karim Jl. Nusantara, Kel. Tanjung Balai Karimun, Kec. Karimun Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi;



- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik saksi, setelah dikantor polisi baru saksi mengetahui yang mengambil barang-barang milik saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014 jam 12.00 wib saksi hendak solat Dhuhur di Masjid Baitul Karim Jl. Nusantara, Kel. Tanjung Balai Karimun, Kec. Karimun, setelah saksi mengambil wudhu saksi masuk kedalam Masjid untuk melaksanakan solah dhuhur dan meletakan 1 (satu) tas ransel warna hitam merk Eiger bahan parasut milik saksi di belakang daun pintu bagian selatan Masjid Baitul Karim, setelah saksi selesai melaksanakan solat dhuhur hendak keluar dari Masjid Baitul Karim, tas milik saksi sudah tidak ada di tempat semula yang kemudian saksi mencari tas milik saksi tersebut namun tidak diketemukan;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kehilangan tas milik saksi tersebut ke Polsek Balai Karimun dan pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sekira pukul 18.00 wib saksi diberitahu oleh polisi Polsek Karimun bahwa yang mengambil tas milik saksi telah ditangkap;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang ada di dalam 1 (satu) tas ransel warna hitam merk Eiger bahan parasut milik saksi berupa : 1 (satu) unit handphone merk CROSS seri L1C warna hitam les Merah dengan nomor imei 350812090258744, 1 (satu) buah jam tangan merk Seiko 5 otomatis warna silver stainless, 1 (satu) buah cincin perak dengan batu permata warna putih, 10 (sepuluh) buah batu cincin yang dibungkus dengan kantong plastik, 1 (satu) buah flasdis merk Stone 4 GB warna merah dan 1 (satu) eksemplar Dokumen Yayasan Sepak Bola Karimun Jaya (YSKJ Kab. Karimun);
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik saksi dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi ABD RAHMAN Als MAN Bin MUHAMAD, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 sekira jam 15.30 wib di dalam Masjid Baitul Karim Jl. Nusantara, Kel. Tanjung Balai Karimun, Kec. Karimun Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengambil barang-barang milik saksi adalah Terdakwa setelah diperiksa di kantor polisi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 sekira jam 15.30 wib, saksi solat Asar di Masjid Baitul Karim Jl. Nusantara, Kel. Tanjung Balai Karimun, Kec. Karimun, setelah saksi mengambil wudhu saksi masuk kedalam Masjid untuk melaksanakan solah Asar dan meletakan 1 (satu) tas ransel warna hitam merk 4-Leafc & over bahan parasut milik saksi di dinding Masjid Baitul Karim sebelah utara yang jaraknya kurang lebih 5 (lima) meter dari sebelah kanan pintu masuk sebelah utara Masjid Baitul Karim, setelah saksi selesai melaksanakan solat Asar hendak keluar dari Masjid Baitul Karim, tas milik saksi sudah tidak ada di tempat semula yang kemudian saksi mencari tas milik saksi tersebut namun tidak diketemukan namun saksi menemukan 1 (satu) buah tas Ransel warna hitam merk Eiger bahan parasut yang diletakan didekat tempat tas milik saksi sebelum hilang dan setelah seluruh jamaah keluar dari dalam Masjid Baitul Karim, ternyata 1 (satu) buah tas Ransel warna hitam merk Eiger bahan parasut tersebut tidak ada pemiliknya yang kemudian saksi melaporkan kehilangan tas milik saksi tersebut ke Polsek Balai Karimun;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sekira jam 18.30 wib saksi diberitahu oleh Pihak Kepolisian Polsek Balai bahwa yang mengambil barang-barang milik saksi telah ditangkap;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik saksi, setelah dikantor polisi baru saksi mengetahui yang mengambil barang-barang milik saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi berupa : 1 (satu) tas ransel warna hitam merk 4-Leafc & over bahan parasut yang didalamnya terdapat uang sebesar Rp. 2.045.000,- (dua juta empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Nokia seri 7610 warna hitam dengan nomor imei359732006521863, 1 (satu) lembar sertifikat dari Dinas Pendidikan Propinsi Kepulauan Riau atas nama Abd. Rahman A.Ma dan 1 (satu) lembar sertifikat dari Universitas Terbuka atas nama Abd. Rahman A.Ma yang disimpan di dalam 1 (satu) buah map merah merk Kabita;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik saksi dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (Ade Charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa **CANDRA GUNAWAN Als GUGUN Bin AGUS SALIM** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sekira jam 16.00 wib di Masjid Ibadurrahman Jl. A. Yani, Kel. Sei Lakam Timur, saat hendak mengambil barang milik jamaah Masjid Ibadurrahman;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, diketemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah cincin perak dengan batu permata merah delima, 1 (satu) unit handphone merk CROSS seri L1C warna hitam les merah dengan nomor imei 350812090258744 milik saksi Sarifudin, dan 1 (satu) buah ransel warna hitam merk 4-Leaf&over bahan parasut yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah handphone merk Nokia seri 7610 warna hitam dengan nomor imei 359732006521863, 1 (satu) lembar Sertifikat dari Dinas Pendidikan Propinsi Kepulauan Riau An. Abd. Rahman, A.Ma dan 1 (satu) lembar sertifikat dari Universitas Terbuka An. Abd. Rahman, A.Ma yang disimpan dalam 1 (satu) map merah dibungkus dengan kantong plastik warna merah adalah milik saksi Abd. Rahman yang kemudian Terdakwa dibawa di kantor Polisi;
- Bahwa sebelumnya pada hari senin tanggal 05 Mei 2014 sekira jam 12.30 wib di Masjid Baitul Karim pada saat saksi hendak solat Dhuhur, terdakwa telah mengambil barang milik saksi Sarifudin berupa : 1 (satu) tas ransel warna hitam merk Eiger bahan parasut milik yang didalamnya terdapat : 1 (satu) unit handphone merk CROSS seri L1C warna hitam les Merah dengan nomor imei 350812090258744, 1 (satu) buah jam tangan merk Seiko 5 otomatis warna silver stainless, 1 (satu) buah cincin perak dengan batu permata warna putih, 10 (sepuluh) buah batu cincin yang dibungkus dengan kantong plastik, 1 (satu) buah flasdis merk Stone 4 GB warna merah dan 1 (satu) eksemplar Dokumen Yayasan Sepak Bola Karimun Jaya (YSKJ Kab. Karimun) yang diletakan di belakang daun pintu bagian selatan Masjid Baitul Karim dan pada hari Rabu tanggal 14 Mei

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 sekira jam 15.30 di Masjid Baitul Karim Terdakwa juga mengambil barang milik saksi Abd. Rahman saat saksi Abd. Rahman hendak solat Asar berupa: 1 (satu) tas ransel warna hitam merk 4-Leaf & over bahan parasut yang didalamnya terdapat uang sebesar Rp. 2.045.000,- (dua juta empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Nokia seri 7610 warna hitam dengan nomor imei 359732006521863, 1 (satu) lembar sertifikat dari Dinas Pendidikan Propinsi Kepulauan Riau atas nama Abd. Rahman A.Ma dan 1 (satu) lembar sertifikat dari Universitas Terbuka atas nama Abd. Rahman A.Ma yang disimpan di dalam 1 (satu) buah map merah merk Kabita yang diletakan oleh saksi Abd. Rahman di dinding Masjid Baitul Karim sebelah utara yang jaraknya kurang lebih 5 (lima) meter dari sebelah kanan pintu masuk sebelah utara Masjid Baitul Karim;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi Sarifudin dan saksi Abd. Rahman tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Sarifudin mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi Abd. Rahman mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan, yang satu sama lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka Pengadilan telah memperoleh fakta keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 Mei 2014 sekira jam 12.30 wib di Masjid Baitul karim Jl. Nusantara, Kel. Tanjung Balai Karimun, Kec. Karimun Terdakwa mengambil barang milik saksi Sarifudin dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 sekira jam 15.30 wib di Masjid Baitul karim Jl. Nusantara, Kel. Tanjung Balai Karimun, Kec. Karimun Terdakwa mengambil barang milik saksi Abd. Rahman;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sekira jam 16.00 wib di Masjid Ibadurrahman Jl. A. Yani, Kel. Sei Lakam Timur, Terdakwa ditangkap oleh jamaah Masjid Ibadurrahman saat hendak mengambil barang-barang milik jamaah Masjid Ibadurrahman, kemudian datang anggota Polisi Polsek Karimun yang kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Karimun;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, diketemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah cincin perak dengan batu permata merah delima, 1 (satu) unit handphone merk CROSS seri L1C warna hitam les merah dengan nomor imei 350812090258744 milik saksi Sarifudin, dan 1 (satu) buah ransel warna hitam merk 4-Leaf&over bahan parasut yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Nokia seri 7610 warna hitam dengan nomor imei 359732006521863, 1 (satu) lembar Sertifikat dari Dinas Pendidikan Propinsi Kepulauan Riau An. Abd. Rahman, A.Ma dan 1 (satu) lembar sertifikat dari Universitas Terbuka An. Abd. Rahman, A.Ma yang disimpan dalam 1 (satu) map merah dibungkus dengan kantong plastik warna merah adalah milik saksi Abd. Rahman;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi Sarifudin dan saksi Abd. Rahman tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya, sehingga saksi Sarifudin mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi Abd. Rahman mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Eiger Bahan Parasut.
- 1 (satu) buah cincin perak dengan buah permata merah delima.
- 1 (satu) unit handphone merk CROSS seri L1C warna hitam les merah dengan nomor imei 350812090258744.
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk 4-leaf&cover bahan parasut.
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia Seri 7610 warna hitam dengan nomor imei 359732006521863.
- 1 (satu) lembar sertifikat dari Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan riau An. Abd. Rahman.
- 1 (satu) buah map merah merk KABITA.
- 1 (Satu) buah kantong plastic warna merah.

yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan Tunggal melanggar pasal 362 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
3. Perbarengan perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri.

Menimbang, bahwa terdakwa dengan segala identitasnya telah didakwa melakukan tindak pidana, maka perbuatan konkret yang telah dilakukan olehnya, akan disubsumsikan kedalam rumusan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja subyek hukum yang melakukan tindak pidana, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah **Terdakwa CANDRA GUNAWAN Als GUGUN Bin AGUS SALIM** yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan dan terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa adalah pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) dalam perkara maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah suatu perbuatan dengan maksud memindahkan suatu barang atau benda baik berwujud maupun tidak berwujud dan barang atau benda tersebut memiliki nilai ekonomis dari suatu tempat ke tempat lain sehingga barang atau benda yang dimaksud berada dalam kekuasaannya sehingga barang tersebut diluar kekuasaan pemiliknya, Sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah barang tersebut bukan milik Pelakunya, melainkan kepunyaan/milik orang lain sebagai pemilik yang sah dan yang dimaksud dengan Untuk dimiliki secara melawan hukum adalah



kehendak atau keinginan dari terdakwa untuk memiliki dan menguasai barang atau benda milik orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah dan dengan kesadaran pelakunya bahwa barang tersebut adalah milik orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada bahwa terdakwa pada **CANDRA GUNAWAN Als GUGUN Bin AGUS SALIM** pada hari Senin tanggal 5 Mei 2014 sekira jam 12.30 wib di Masjid Baitul karim Jl. Nusantara, Kel. Tanjung Balai Karimun, Kec. Karimun Terdakwa mengambil barang milik saksi Sarifudin berupa : 1 (satu) tas ransel warna hitam merk Eiger bahan parasut didalamnya terdapat : 1 (satu) unit handphone merk CROSS seri L1C warna hitam les Merah dengan nomor imei 350812090258744, 1 (satu) buah jam tangan merk Seiko 5 otomatis warna silver stainless, 1 (satu) buah cincin perak dengan batu permata warna putih, 10 (sepuluh) buah batu cincin yang dibungkus dengan kantong plastik, 1 (satu) buah flasdis merk Stone 4 GB warna merah dan 1 (satu) eksemplar Dokumen Yayasan Sepak Bola Karimun Jaya (YSKJ Kab. Karimun) milik saksi Sarifudin yang diletakan di di belakang daun pintu bagian selatan Masjid Baitul Karim dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 sekira jam 15.30 wib di Masjid Baitul karim Jl. Nusantara, Kel. Tanjung Balai Karimun, Kec. Karimun Terdakwa mengambil barang milik saksi Abd. Rahman pada saat solat Ashar berupa : 1 (satu) tas ransel warna hitam merk 4-Leafc & over bahan parasut yang didalamnya terdapat uang sebesar Rp. 2.045.000,- (dua juta empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Nokia seri 7610 warna hitam dengan nomor imei359732006521863, 1 (satu) lembar sertifikat dari Dinas Pendidikan Propinsi Kepulauan Riau atas nama Abd. Rahman A.Ma dan 1 (satu) lembar sertifikat dari Universitas Terbuka atas nama Abd. Rahman A.Ma yang disimpan di dalam 1 (satu) buah map merah merk Kabita yang di dinding Masjid Baitul Karim sebelah utara yang jaraknya kurang lebih 5 (lima) meter dari sebelah kanan pintu masuk sebelah utara Masjid Baitul Karim;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi Sarifudin dan saksi Abd, rahman tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi Sarifudin dan saksi Abd. Rahman, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Sarifudin mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi Abd. Rahman mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Ad.3. Unsur Perbarengan perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada, bahwa Terdakwa **CANDRA GUNAWAN Als GUGUN Bin AGUS SALIM** pada hari Senin tanggal 5 Mei 2014 sekira jam 12.30 wib di Masjid Baitul karim Jl. Nusantara, Kel. Tanjung Balai Karimun, Kec. Karimun Terdakwa mengambil barang milik saksi Sarifudin dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 sekira jam 15.30 wib di Masjid Baitul karim Jl. Nusantara, Kel. Tanjung Balai Karimun, Kec. Karimun Terdakwa mengambil barang milik saksi Abd. Rahman dan Terdakwa ditangkap oleh jamaah Masjid Ibdurrahman saat hendak mengambil barang-barang milik jamaah Masjid Ibdurrahman pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sekira jam 16.00 wib di Masjid Ibadurrahman Jl. A. Yani, Kel. Sei Lakam Timur, kemudian datang anggota Polisi Polsek Karimun dan membawa Terdakwa ke kantor Polsek Karimun untuk pemeriksaan lebih lanjut, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut berdiri sendiri-sendiri, dengan 2 (dua) melakukan tindak pidana namun perbuatan terdakwa tersebut melanggar satu rumusan delik yang sama sehingga termasuk dalam perbarengan perbuatan dalam 1 rumusan delik perbuatan, maka dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghilangkan serta menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung terdakwa berada dalam status ditahan, maka lamanya mereka ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa juga tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menanggukuhkan atau melepaskan terdakwa dari tahanan, maka tahanan atas diri terdakwa tetap dipertahankan dan menyatakan terdakwa tetap ditahan.



Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Eiger Bahan Parasut.
- 1 (satu) buah cincin perak dengan buah permata merah delima.
- 1 (satu) unit handphone merk CROSS seri L1C warna hitam les merah dengan nomor imei 350812090258744.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi Sarifudin Als Arif Bin Muhamad Dan, maka Majelis Hakim berpendapat sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi Sarifudin Als Arif Bin Muhamad Dan, sedangkan barang bukti berupa;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni SARIFUDIN.

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk 4-leaf&over bahan parasut.
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia Seri 7610 warna hitam dengan nomor imei 359732006521863.
- 1 (satu) lembar sertifikat dari Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau An. Abd. Rahman.
- 1 (satu) buah map merah merk KABITA.
- 1 (Satu) buah kantong plastic warna merah.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi Abd. Rahman Als Man Bin Muhamad, maka Majelis Hakim berpendapat sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi Abd. Rahman Als Man Bin Muhamad;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan juga hal-hal yang meringankan terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Hal-hal yang meringankan :

- Selama dipersidangan sikap Terdakwa berlaku sopan.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dipandang cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan.



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Mengingat Pasal 362 Ayat (1) Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan UU. RI. Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta Pasal-pasal lainnya dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **CANDRA GUNAWAN Als GUGUN Bin AGUS SALIM** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan berlanjut"**.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **CANDRA GUNAWAN Als GUGUN Bin AGUS SALIM** dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Eiger Bahan Parasut.
 - 1 (satu) buah cincin perak dengan buah permata merah delima.
 - 1 (satu) unit handphone merk CROSS seri LIC warna hitam les merah dengan nomor imei 350812090258744.

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni SARIFUDIN.

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk 4-leaf&over bahan parasut.
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia Seri 7610 warna hitam dengan nomor imei 359732006521863.
- 1 (satu) lembar sertifikat dari Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau An. Abd. Rahman.
- 1 (satu) buah map merah merk KABITA.
- 1 (Satu) buah kantong plastic warna merah.

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni ABD. RAHMAN.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2015 oleh kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRIATY KHAIRUL UMMAH, SH. sebagai Hakim Ketua, **YANUARNI A. GAFFAR, SH.**, dan **ANTONI TRIVOLTA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **RONNY ERLANDO.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri **R.A. WIBOWO, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun serta dihadapan **Terdakwa.**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. **YANUARNI A. GAFFAR, SH.**

IRIATY KHAIRUL UMMAH, SH.

2. **ANTONI TRIVOLTA, SH**

PANITERA PENGGANTI

RONNY ERLANDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)